



**PUTUSAN**  
**Nomor 61/Pid.Sus/2016/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAGUS PERDANA ANJASMORO Bin JOKO INDRATNO;  
Tempat lahir : Solo ;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 24 Oktober 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kel. Kandang Panjang Gg. 7 No. 8 RT 01 RW 02  
Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Pkl tanggal 23 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN Pkl tanggal 23 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS PERDANA ANJASMORO Bin JOKO INDRATNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“membawa senjata tajam tanpa ijin”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12/Drt/1951 dalam surat dakwaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS PERDANA ANJASMORO Bin JOKO INDRATNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam terbuat dari besi berupa sangkur berikut sarungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa BAGUS PERDANA ANJASMORO BIN JOKO INDRATNO pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.30 masih termasuk tahun 2017 tempat Rumah Makan SKJ (Sego Kucing Jogja) Jl. Tentara Pelajar Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Uatar kota Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan ***tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi RIBUT YUDI SETIAWAN dan saksi EKO BUDI PRASETYO sedang patroli Kota, pada saat sampai lampu di jalan Tentara Pelajar Kota para saksi melihat ada gerombolan pemuda berdiri di tepi Jalan Tentara Pelajar dan para saksi melihat terdakwa mengalungkan 1 bilah senjata tajam jenis sangkur ke Leher Sdr. SERGIO ALHABIBI;
- Selanjutnya terdakwa sadar kalau ada patroli kemudian langsung melarikan diri tapi akhirnya terdakwa berhasil ditangkap bersama barang buktinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membawa satu bilah senjata tajam terbuat dari bahan besi berupa sangkur berikut sarungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm untuk berjaga-jaga;
- Selanjutnya saat itu juga terdakwa langsung diamankan oleh saksi RIBUT YUDI SETIAWAN dan saksi EKO BUDI PRASETYO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas di atur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SERGIO ALHABIBI Bin BEJO SUTARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menjadi korban tindak pidana membawa senjata tajam yang dikalungkan dileher saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017, sekira pukul 01.45.Wib di Depan rumah makan SKJ ( Sego Kucing Jogja ) di Jl. Tentara Pelajar Kandang Panjang, Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa saat kejadian saksi sendirian, karena habis makan Nasi goreng di Bundaran Lapangan Jetayu;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis sangkur panjang kurang lebih 50 Cm;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena kejadiannya sangat cepat;
- Bahwa awalnya saksi setelah selesai makan nasi goreng di bundaran Lapangan Jatayu, pada saat sampai lampu Trafilight Jl. Tentara Pelajar Kota saksi melihat ada gerombolan pemuda berdiri di tepi Jl. Tentara Pelajar, kemudian saksi berhenti dan bertanya pada Terdakwa " Ada apa mas?" Terdakwa tidak menjawab dan tiba-tiba Terdakwa mengalungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur ke leher saksi sambil berkata " Ikut saya";
- Bahwa pada saat bersamaan ada Petugas Patroli Polisi yang lewat yaitu Saksi Ribu Yudi Setyawan dan saksi Eko Budi Prasetyo, kedua saksi tersebut bertugas di Polres Pekalongan Kota, Terdakwa langsung melarikan diri, tetapi Terdakwa berhasil ditangkap, berikut barang bukti yang digunakan untuk mengancam saksi berupa 1

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 61/PidSus/2018/PN Pk/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah senjata tajam terbuat dari bahan besi berupa sangkur berikut sarungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm;

- Bahwa selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi EKO BUDI PRASETYO Bin KASROMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017, sekira pukul 01.45.Wib di depan rumah makan SKJ ( Sego Kucing Jogja ) di Jl. Tentara Pelajar Kandang Panjang, Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam berupa sangkur tanpa ijin yang dikalungkan di leher saksi Sergio Alhabibi;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Ribut Yudi Setiawan sedang bertugas patroli Kota dan pada saat sampai di lampu traaficlight Jl., Tentara Pelajar Kota saksi dan saksi Ribut Yudi Setiawan melihat ada gerombolon pemuda berdiri di tepi Jl. Tentara Pelajar dan saksi melihat Terdakwa mengalungkan satu bilah senjata tajam jenis sangkur ke leher saksi Sergio Alhabibi;
- Bahwa setelah Terdakwa sadar ada petugas kemudian Terdakwa melarikan diri, tetapi akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap bersama barang bukti berupa 1 (satu) bilah sangkur berikut sarungnya ukuran 50 (lima puluh) Cm, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi RIBUT YUDI SETIAWAN Bin SUWARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 61/PidSus/2018/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017, sekira pukul 01.45.Wib di depan rumah makan SKJ ( Sego Kucing Jogja ) di Jl. Tentara Pelajar Kandang Panjang, Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa senjata tajam berupa sangkur tanpa ijin yang dikalungkan di leher saksi Sergio Alhabibi;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Eko Budi Pasetyo sedang bertugas patroli Kota dan pada saat sampai di lampu traaficlight Jl., Tentara Pelajar Kota saksi dan saksi Eko Budi Pasetyo melihat ada gerombolon pemuda berdiri di tepi Jl. Tentara Pelajar dan saksi melihat Terdakwa mengalungkan satu bilah senjata tajam jenis sangkur ke leher saksi Sergio Alhabibi;
- Bahwa setelah Terdakwa sadar ada petugas kemudian Terdakwa melarikan diri, tetapi akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap bersama barang bukti berupa 1 (satu) bilah sangkur berikut sarungnya ukuran 50 (lima puluh) Cm, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, atas atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa sangkur dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm terbuat dari bahan besi beserta sarungnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.45 WIB di depan Rumah Makan Sego Kucing di Jl. Tentara Pelajar Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa sangkur yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik kakek Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sangkur tersebut adalah untuk menakut-nakuti dan berjaga-jaga karena sebelumnya ada keributan di kampung Terdakwa;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa minum-minuman keras, kemudian pulang ke rumah dan ternyata ada ribut-ribut dan ada orang teriak maling-maling lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 61/PidSus/2018/PN PkI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sangkur kemudian keluar lagi menuju jalan raya (depan Rumah Makan Sego Kucing Jogya) di Jl. Tentara Pelajar Pekalongan;

- Bahwa tidak lama kemudian ada saksi Sergio Alhabibi naik sepeda motor dan berhenti di depan Terdakwa dan bertanya “Ono opo mas” tapi tidak Terdakwa jawab dan Terdakwa langsung mengalungkan satu bilah senjata tajam jenis sangkur ke leher saksi Sergio Alhabibi dan Terdakwa berkata “Ikut saya”;
- Bahwa saat bersamaan ada petugas Patroli Polisi lewat dan Terdakwa langsung melarikan diri, tetapi akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap bersama barang bukti;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan Warung Kopi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam terbuat dari besi berupa sangkur berikut sarungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dimana para saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mendukung pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa sangkur dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm terbuat dari bahan besi beserta sarungnya;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.45 WIB di depan Rumah Makan Sego Kucing di Jl. Tentara Pelajar Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa benar sangkur yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik kakek Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 61/PidSus/2018/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa sangkur tersebut adalah untuk menakut- nakuti dan berjaga-jaga karena sebelumnya ada keributan di kampung Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya sebelum kejadian sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa minum-minuman keras, kemudian pulang ke rumah dan ternyata ada ribut-ribut dan ada orang teriak maling-maling lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil sangkur kemudian keluar lagi menuju jalan raya (depan Rumah Makan Sego Kucing Jogja) di Jl. Tentara Pelajar Pekalongan;
- Bahwa benar tidak lama kemudian ada saksi Sergio Alhabibi naik sepeda motor dan berhenti di depan Terdakwa dan bertanya “Ono opo mas” tapi tidak Terdakwa jawab dan Terdakwa langsung mengalungkan satu bilah senjata tajam jenis sangkur ke leher saksi Sergio Alhabibi dan Terdakwa berkata “Ikut saya”;
- Bahwa benar saat bersamaan ada petugas Patroli Polisi lewat dan Terdakwa langsung melarikan diri, tetapi akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap bersama barang bukti;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah sebagai karyawan Warung Kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor: 12/DRT/1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor: 12/DRT/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak;
3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 61/PidSus/2018/PN Pk/



Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa BAGUS PERDANA ANJASMORO Bin JOKO INDRATNO ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.45 WIB di depan Rumah Makan Sego Kucing di Jl. Tentara Pelajar Kec.Pekalongan Utara Kota Pekalongan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eko Budi Prasetyo dan saksi Ribut Yudi Setiawan karena kedapatan membawa senjata tajam berupa sangkur berikut sarungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh saksi Eko Budi Prasetyo dan saksi Ribut Yudi Setiawan ternyata senjata tajam tersebut adalah milik kakek Terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin atas senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa sangkur tersebut adalah untuk menakut- nakuti dan berjaga-jaga karena sebelumnya ada keributan di kampung Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis sangkur yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai karyawan Warung Kopi dan juga bukan merupakan benda pusaka, sehingga senjata tajam jenis sangkur tersebut bukanlah alat yang biasa digunakan Terdakwa untuk melakukan pekerjaannya;





Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

- Ad. 3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka tidak seluruh unsur tersebut dipertimbangkan, cukup apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 01.45 WIB di depan Rumah Makan Sego Kucing di Jl. Tentara Pelajar Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Terdakwa telah oleh saksi Eko Budi Prasetyo dan saksi Ribut Yudi Setiawan karena kedapatan membawa senjata tajam berupa sangkur berikut sarungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa sangkur yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik kakek Terdakwa dan maksud serta tujuan Terdakwa membawa sangkur tersebut adalah untuk menakut- nakuti dan berjaga-jaga karena sebelumnya ada keributan di kampung Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya sebelum kejadian sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa minum-minuman keras, kemudian pulang ke rumah dan ternyata ada ribut-ribut dan ada orang teriak maling-maling lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil sangkur kemudian keluar lagi menuju jalan raya (depan Rumah Makan Sego Kucing Jogya) di Jl. Tentara Pelajar Pekalongan;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ada saksi Sergio Alhabibi naik sepeda motor dan berhenti di depan Terdakwa dan bertanya “Ono opo mas” tapi tidak Terdakwa jawab dan Terdakwa langsung mengalungkan satu bilah senjata tajam jenis sangkur ke leher saksi Sergio Alhabibi dan Terdakwa berkata “Ikut saya”;

Menimbang, bahwa saat bersamaan datang saksi Eko Budi Prasetyo dan saksi Ribut Yudi Setiawan sehingga Terdakwa langsung melarikan diri, tetapi akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap bersama barang bukti;



Menimbang, bahwa senjata tajam jenis sangkur yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dilihat dari kegunaannya dan bentuknya dapat dikategorikan sebagai senjata penikam dan senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor: 12/DRT/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam dan Penusuk ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor: 12/DRT/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS PERDANA ANJASMORO Bin JOKO INDRATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam dan Penusuk ” dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam terbuat dari besi berupa sangkur berikut sarungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari KAMIS tanggal 22 MARET 2018 oleh SARWONO, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH. dan DANANG UTARYO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSYAROFAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh IDA NURLIANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.

SARWONO, SH. MHum.



2. DANANG UTARYO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI :

MUSYAROFAH